



**P E N E T A P A N**

**Nomor 314/Pdt.P/2023/PN.Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

**FRECE ARNOL**, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir Manado, 28 Agustus 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, warganegara Indonesia, alamat Lingk. IV Kel. Mahawu Kec. Tuminting Kota Manado ;

Selanjutnya disebut : **P E M O H O N** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Reg.No.314/Pdt.P/2023/PN.Mnd, pada tanggal 10 Juli 2023, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bernama FRECE ARNOL yang lahir di Manado pada tanggal 28 Agustus 1986;
2. Bahwa data diri Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor 2059/1986 dan KTP (Kartu Tanda Pengenal) nomor 7171022808860002 Pemohon tidak mencantumkan Marga dan itu membawa kesulitan pada diri pemohon, padahal tercantum jelas nama ibunya dan Marganya.
3. Bahwa dalam Akta Pernikahan Pemohon tertulis Nama FRECE ARNOLD SUMBIRI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado, tapi dari pihak Catatan Sipil mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon
5. Bahwa untuk memperoleh Perubahan/perbaikan data tersebut harus ada penetapan dari ketua Pengadilan Negeri Manado;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Pengenal) nomor 7171022808860002 dan Akte Kelahiran nomor 2059/1986 yang sebelumnya tertulis FRECE ARNOLD dirubah menjadi FRECE ARNOLD SUMBIRI sesuai dengan Akta Perkawinan Pemohon yang sebenarnya;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat tentang Perubahan data Pemohon tersebut sehingga dapat memperbaiki data Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Pengenal) nomor 7171022808860002 dan Akte Kelahiran nomor 2059/1986 yang sebelumnya tercantum FRECE ARNOLD dirubah menjadi FRECE ARNOLD SUMBIRI sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Untuk Selebihnya **MOHON KEADILAN,-**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan Pemohon sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya tersebut, yaitu dengan cara direnvoi pada posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dan pada petitum pada angka 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Foto copy Surat Baptisan tertanggal 02 Januari 2021, bermaterai cukup,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Foto copy KTP No. 7171022808860002, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 7172-KW-08052021-004, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Akte Kelahiran No. 1346 tanggal 14 November 1956, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.2059/1986 tertanggal 11 September 1986, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. CHRESTIAN MANOPPO :**

- Bahwa saya kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Frece Arnol;
- Bahwa Ibu Pemohon tidak menikah dengan Ayah Pemohon hanya tinggal bersama;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perbaikan nama karena terdapat perbedaan nama yang tertulis dalam Surat Baptisan, KTP dan Akta Kelahiran tidak sama dengan Akta Perkawinan yang tertulis Frece Arnol Sumbiri;
- Bahwa Tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon dalam KTP, Akta Kelahiran menjadi ditulis dan dibaca Frece Arnol Sumbiri;

**2. MARIA LALO :**

- Bahwa saya kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Frece Arnol;
- Bahwa Ibu Pemohon tidak menikah dengan Ayah Pemohon hanya tinggal bersama;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan melakukan perbaikan nama karena terdapat perbedaan nama yang tertulis dalam Surat Baptisan, KTP dan Akta Kelahiran tidak sama dengan Akta Perkawinan yang tertulis Frece Arnol Sumbiri;
- Bahwa Tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon dalam KTP, Akta Kelahiran menjadi ditulis dan dibaca Frece Arnol Sumbiri;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menambahkan marga Ibunya yakni Sumbiri pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Akte Kelahiran Pemohon sehingga tertulis dan dibaca menjadi FRECE ARNOLD SUMBIRI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-5 tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak diluar nikah dari ibunya yang bernama Jemima Sumbiri (vide bukti P-3) ;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran dan KTP tidak tertulis marga ibunya Sumbiri, sedangkan dalam akte perkawinan Pemohon telah memakai marga Sumbiri (vide bukti P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim, Permohonan Pemohonan beralasan hukum oleh karena itu permintaan Pemohon untuk memakai marganya ibunya yakni Sumbiri dapat dibenarkan mengingat Pemohon adalah diluar nikah dari ibunya, dimana ayah dan ibunya tidak pernah menikah. Dan sesuai aturan hokum yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku terhadap anak-anak yang lahir diluar perkawinan hanya berhak atas marga ibunya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Pengenal) nomor 7171022808860002 dan Akte Kelahiran nomor 2059/1986 yang sebelumnya tertulis FRECE ARNOLD dirubah menjadi FRECE ARNOLD SUMBIRI sesuai dengan Akta Perkawinan Pemohon yang sebenarnya;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat tentang Perubahan data Pemohon tersebut sehingga dapat memperbaiki data Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Pengenal) nomor 7171022808860002 dan Akte Kelahiran nomor 2059/1986 yang sebelumnya tercantum FRECE ARNOLD dirubah menjadi FRECE ARNOLD SUMBIRI sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.210.000.-(dua ratus sepuluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **20 Juli 2023** oleh kami **RELLY. D. BEHUKU, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **NI KETUT SUSAN, SH**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh  
Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

NI KETUT SUSAN, SH

RELLY.D.BEHUKU, SH, MH\_\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.150.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 10.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 10.000.-
<u>J u m l a h</u>	Rp.210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)